

**ANALISIS YURIDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN KONTRAK
ELEKTRONIK DALAM PENYELESAIAN SENGKETA E-
COMMERCE DI INDONESIA**

Monica Ellya Yuliawan¹, Wilma Silalahi²

monica.205230213@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fh.untar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

Abstrak

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia tumbuh dengan laju yang cukup pesat dalam satu dekade terakhir, namun pertumbuhan ini tidak selalu diimbangi dengan kesiapan perangkat hukum dalam menangani sengketa yang muncul dari transaksi tersebut. Kontrak elektronik sebagai tulang punggung dari setiap transaksi e-commerce masih menghadapi persoalan serius dalam hal pengakuan dan kekuatan pembuktiannya di hadapan pengadilan. Penelitian ini mengkaji kekuatan pembuktian kontrak elektronik dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa e-commerce, dengan menganalisis regulasi yang berlaku meliputi KUHPdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan telaah perundang-undangan dan analisis konseptual terhadap doktrin serta yurisprudensi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU ITE secara eksplisit mengakui kontrak elektronik sebagai alat bukti yang sah, penerapannya di pengadilan masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama menyangkut otentisitas data, validitas tanda tangan elektronik, dan ketidakseragaman praktik pembuktian antar lembaga peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan penguatan regulasi teknis, harmonisasi prosedur pembuktian digital, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum untuk mengoptimalkan peran kontrak elektronik dalam sistem penyelesaian sengketa di Indonesia.

Kata Kunci: Kontrak Elektronik, Kekuatan Pembuktian, E-Commerce, Sengketa, UU ITE, Hukum Digital.

Abstract

The growth of electronic transactions in Indonesia has accelerated significantly over the past decade, yet this expansion has not always been accompanied by adequate legal frameworks to handle the disputes that arise from such transactions. Electronic contracts as the backbone of every e-commerce transaction continue to face serious challenges regarding their evidentiary recognition and weight in courts. This study examines the evidentiary strength of electronic contracts under Indonesian law, particularly within the context of e-commerce dispute resolution. The analysis covers relevant regulations including the Civil Code, Law Number 11 of 2008 as amended by Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions (ITE Law), Government Regulation Number 71 of 2019 on Electronic Systems and Transactions, and Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. A normative juridical method is employed, combining statutory analysis with conceptual examination of relevant doctrines and jurisprudence. The findings reveal that while the ITE Law explicitly recognizes electronic contracts as valid evidence, their application in courts continues to face significant obstacles, particularly concerning data authenticity, electronic signature validity, and inconsistent evidentiary standards across judicial institutions. The study concludes that strengthening technical regulations, harmonizing digital evidentiary procedures, and enhancing the capacity of law enforcement institutions are necessary to optimize the role of electronic contracts in Indonesia's dispute resolution framework.

Keywords: *Electronic Contract, Evidentiary Strength, E-Commerce, Dispute, ITE Law, Digital Law.*

PENDAHULUAN

Ekonomi digital Indonesia mengalami akselerasi yang cukup luar biasa. Nilai transaksi e-commerce pada 2023 mencapai lebih dari Rp533 triliun, angka yang mencerminkan seberapa dalam perdagangan berbasis platform digital telah berakar dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

Penetrasi internet yang terus meluas kini menyentuh hampir 80 persen populasi menjadi bahan bakar utama pertumbuhan ini. Ketika transaksi berlangsung secara online, kontrak yang mengikat para pihak tidak lagi berwujud kertas bermeterai, melainkan klik persetujuan, centang pada kotak syarat dan ketentuan, atau rangkaian pesan digital yang memuat kesepakatan.

Namun di balik pertumbuhan itu, sengketa ikut tumbuh. Aduan konsumen digital kepada lembaga resmi terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan ketegangan yang terjadi ketika kepercayaan pada transaksi digital tidak diimbangi dengan kepastian hukum yang memadai.

Kontrak elektronik menjadi titik sentral dari hampir setiap sengketa e-commerce. Ketika salah satu pihak mengingkari kesepakatan, atau ketika terjadi perselisihan mengenai isi perjanjian, pertanyaan utama yang muncul di persidangan adalah: seberapa kuat kontrak elektronik itu dapat dijadikan bukti? Pertanyaan ini tidak mudah dijawab, mengingat hukum pembuktian di Indonesia secara historis dibangun di atas tradisi dokumen fisik yang dapat diindra secara langsung oleh hakim.

Secara internasional, UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996 telah memberikan kerangka acuan yang menegaskan bahwa dokumen elektronik tidak boleh ditolak semata-mata karena bentuknya yang digital. Prinsip functional equivalence yang dianut dalam model hukum ini menjadi fondasi bagi banyak negara dalam mereformasi sistem hukum pembuktian mereka.

Indonesia merespons perkembangan ini dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE mengakui informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, sebuah terobosan penting dalam sistem hukum pembuktian Indonesia. Namun pengakuan normatif ini belum serta-merta menyelesaikan persoalan di tataran praktis. Pengadilan masih sering menghadapi kebingungan dalam menentukan standar otentisitas dokumen digital, bobot pembuktiannya, serta cara penyajiannya di persidangan.

Ketidakjelasan ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum yang nyata baik bagi konsumen yang ingin menuntut haknya maupun bagi pelaku usaha yang berupaya mempertahankan posisinya. Dalam ekosistem e-commerce yang transaksinya bisa bernilai miliaran rupiah, ketidakpastian dalam pembuktian bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh inti keadilan dan kepercayaan dalam sistem hukum.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kedudukan yuridis kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia, menganalisis kekuatan pembuktiannya berdasarkan kerangka regulasi yang berlaku, menelaah tantangan yang dihadapi dalam praktik penyelesaian sengketa e-commerce, serta merumuskan rekomendasi yang dapat mendorong penguatan kepastian hukum transaksi digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang mencakup asas-asas, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin hukum.

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang menelaah seluruh regulasi yang berkaitan dengan kontrak elektronik dan pembuktian dalam sengketa digital, mulai dari KUHPPerdata, UU ITE, PP PSTE, hingga UU Perlindungan Konsumen.

Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengeksplorasi konsep-konsep hukum yang relevan seperti kekuatan pembuktian, otentisitas dokumen, tanda tangan elektronik, dan asas-asas hukum kontrak. Pendekatan ini penting untuk membangun argumentasi hukum yang koheren dalam menjawab permasalahan penelitian.

Ketiga, pendekatan kasus (case approach) yang menganalisis beberapa putusan pengadilan yang melibatkan kontrak elektronik sebagai alat bukti, guna memahami bagaimana hakim Indonesia memperlakukan bukti digital dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan lembaga resmi, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan yang sistematis, dan analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menginterpretasikan bahan hukum dalam kerangka permasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Yuridis Kontrak Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia

Sebelum masuk ke persoalan pembuktian, perlu dipahami terlebih dahulu di mana sesungguhnya kontrak elektronik berdiri dalam konstruksi hukum Indonesia. Secara struktural, kontrak elektronik adalah perjanjian yang lahir dari pertemuan kehendak para pihak yang dinyatakan melalui media elektronik entah melalui website, aplikasi, pesan singkat, atau mekanisme digital lainnya.

Hukum kontrak Indonesia bersumber pada Buku III KUHPPerdata yang menganut asas kebebasan berkontrak. Pasal 1320 KUHPPerdata menetapkan empat syarat sahnya perjanjian: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat universal dan tidak secara eksplisit mensyaratkan bentuk fisik tertentu dari sebuah perjanjian.

Dari sini bisa dipahami bahwa secara prinsip, kontrak elektronik sesungguhnya dapat memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 tersebut. Kesepakatan dapat terbentuk melalui klik persetujuan (clickwrap agreement) atau melalui pertukaran pesan elektronik yang menunjukkan kesukarelaan para pihak. Kecakapan dinilai berdasarkan identitas dan kapasitas hukum para pihak, bukan medium komunikasinya. Hal tertentu dan sebab yang halal juga dapat diidentifikasi dari isi perjanjian meski tertuang secara digital.

Pengakuan formal terhadap kontrak elektronik datang melalui UU ITE. Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Lebih lanjut, Pasal 1 angka 17 mendefinisikan kontrak elektronik sebagai perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Definisi ini cukup luas dan mencakup berbagai format perjanjian digital yang berkembang dalam praktik e-commerce.

Namun pengakuan normatif ini tetap menyisakan ruang abu-abu. Pertanyaan mengenai kapan tepatnya kontrak elektronik dianggap terbentuk apakah saat penawaran dikirim, saat diterima, atau saat penerimaan dibaca masih memunculkan perdebatan dalam praktik. PP PSTE berupaya mengisi kekosongan ini dengan mengatur lebih teknis mengenai waktu dan tempat terjadinya transaksi elektronik, meskipun implementasinya di lapangan masih perlu dikuatkan lebih lanjut.

2. Kerangka Hukum Pembuktian Kontrak Elektronik

Masalah pembuktian adalah jantung dari perdebatan hukum seputar kontrak elektronik. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, alat-alat bukti yang diakui diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata, yang mencakup bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Daftar ini tidak menyebutkan dokumen elektronik secara eksplisit, sebuah ketidakhadiran yang telah lama menjadi sumber ketidakpastian.

UU ITE hadir untuk menutup celah ini. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan secara tegas bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah, dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai hukum acara yang berlaku. Frasa 'perluasan' di sini penting: ia tidak menggantikan sistem pembuktian konvensional, melainkan memperluas jangkauannya.

Pasal 6 UU ITE lebih lanjut menegaskan bahwa dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Empat kriteria ini aksesibilitas, tampilan, integritas, dan akuntabilitas menjadi tolok ukur utama dalam menilai validitas kontrak elektronik sebagai alat bukti.

Persoalannya, kriteria-kriteria tersebut membutuhkan verifikasi teknis yang tidak selalu dikuasai oleh aparat peradilan. Hakim yang tidak familiar dengan teknologi enkripsi, hash function, atau metadata dokumen akan kesulitan untuk secara mandiri menilai apakah sebuah kontrak elektronik memenuhi standar integritas yang disyaratkan undang-undang.

Di sinilah peran tanda tangan elektronik menjadi krusial. Tanda tangan elektronik berfungsi sebagai mekanisme otentikasi yang mengaitkan sebuah dokumen elektronik dengan identitas penandatanganannya, sekaligus menjamin bahwa dokumen tersebut tidak mengalami perubahan setelah ditandatangani. PP Nomor 71 Tahun 2019 membedakan antara tanda tangan elektronik tersertifikasi dan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi, dengan konsekuensi hukum yang berbeda dalam hal kekuatan pembuktiannya.

Tanda tangan elektronik tersertifikasi yang dibuat menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (PSrE) bersifat autentik dan memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Sebaliknya, tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang lebih umum ditemukan dalam transaksi e-commerce sehari-hari seperti penggunaan password atau PIN memiliki kedudukan pembuktian yang lebih lemah dan lebih mudah dipersoalkan.

Dari perspektif hukum acara perdata, kontrak elektronik yang memenuhi standar teknis tersebut dapat dikategorikan sebagai bukti tulisan dalam bentuk akta di bawah tangan. Sebagai akta di bawah tangan, kekuatan pembuktiannya memang tidak setara dengan akta otentik yang dibuat notaris, namun tetap memiliki kekuatan pembuktian yang sah apabila tidak disangkal oleh pihak lawan.

3. Tantangan Praktis dalam Pembuktian di Persidangan

Jarak antara pengakuan normatif dan penerapan praktis merupakan persoalan yang paling nyata dalam konteks pembuktian kontrak elektronik di Indonesia. Setidaknya ada empat tantangan utama yang ditemukan dalam praktik persidangan.

Pertama, persoalan otentisitas dan integritas data. Ketika sebuah kontrak elektronik diajukan sebagai bukti, hakim perlu memastikan bahwa dokumen tersebut adalah asli dan tidak mengalami manipulasi. Dalam dokumen fisik, keaslian bisa dinilai melalui kertas, tinta, dan tanda tangan. Dalam dokumen digital, penilaian ini memerlukan pemahaman tentang metadata, log transaksi, dan teknologi enkripsi hal-hal yang membutuhkan keahlian khusus yang belum merata di kalangan aparat peradilan.

Kedua, inkonsistensi perlakuan hakim terhadap bukti elektronik. Analisis terhadap sejumlah putusan pengadilan menunjukkan bahwa hakim Indonesia belum memiliki panduan yang seragam dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen digital. Ada hakim yang menerima tangkapan layar percakapan sebagai bukti kuat, ada pula yang menolaknya karena dianggap mudah dipalsukan. Ketidakkonsistenan ini menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para pihak yang bersengketa.

Ketiga, keterbatasan akses terhadap keterangan ahli digital forensik. Untuk memverifikasi keaslian kontrak elektronik secara teknis, pengadilan idealnya membutuhkan keterangan ahli di bidang forensik digital. Namun ketersediaan ahli semacam ini masih sangat terbatas di Indonesia, dan biayanya sering kali tidak terjangkau bagi pihak yang bersengketa dalam nilai sengketa yang relatif kecil kondisi yang justru paling banyak terjadi dalam sengketa e-commerce retail.

Keempat, ketidakjelasan dalam penerapan beban pembuktian. Dalam sengketa konsumen e-commerce, pertanyaan mengenai siapa yang harus membuktikan sahnya kontrak elektronik seringkali tidak terjawab dengan tegas. UU Perlindungan Konsumen mengandung prinsip pembalikan beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dalam kondisi tertentu, namun ketika kontrak elektronik yang menjadi pokok sengketa, mekanisme pembalikan beban ini tidak selalu bisa diterapkan secara otomatis.

4. Penyelesaian Sengketa E-Commerce: Jalur dan Problematika Pembuktian

Sengketa yang timbul dari transaksi e-commerce dapat diselesaikan melalui beberapa jalur: litigasi di pengadilan umum, arbitrase, mediasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang disediakan oleh platform e-commerce itu sendiri. Masing-masing jalur memiliki karakteristiknya tersendiri dalam memperlakukan bukti elektronik.

Dalam jalur litigasi, kontrak elektronik diajukan sebagai bagian dari alat bukti tulisan. Pasal 5 UU ITE memberikan dasar hukum yang cukup jelas, namun cara penyajian bukti digital di persidangan masih belum distandarisasi. Hukum Acara Perdata yang berlaku saat ini *Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* dan *Rechtsreglement Buitengewesten (RBg)* belum secara spesifik mengatur prosedur penyajian dan verifikasi bukti elektronik, sehingga hakim sering kali mengandalkan diskresi yang luas dalam menilainya.

Dalam jalur arbitrase, fleksibilitas prosedural yang menjadi keunggulan arbitrase sebenarnya memberikan ruang yang lebih luas bagi penerimaan bukti elektronik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak melarang penggunaan dokumen elektronik, dan banyak lembaga arbitrase internasional telah mengadopsi aturan pembuktian digital yang lebih maju. Namun klausula arbitrase dalam kontrak e-commerce Indonesia masih jarang dirumuskan dengan baik, sehingga keabsahannya sering dipersoalkan.

Online Dispute Resolution (ODR) muncul sebagai alternatif yang paling relevan untuk sengketa e-commerce, mengingat karakteristik para pihak yang terbiasa dengan medium digital. UNCITRAL Technical Notes on ODR 2017 memberikan panduan yang cukup komprehensif mengenai standar pembuktian dalam platform ODR, termasuk bagaimana kontrak elektronik dan komunikasi digital dapat diotentikasi dan dijadikan dasar penyelesaian sengketa. Indonesia belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur ODR, sebuah kekosongan yang perlu segera diisi.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) juga berwenang menangani sengketa konsumen e-commerce, namun kapasitas teknisnya dalam mengevaluasi bukti digital masih sangat terbatas. Lonjakan aduan konsumen digital sebesar 67 persen dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa kelembagaan penyelesaian sengketa konsumen perlu segera memperkuat dirinya untuk menghadapi tantangan era digital.

5. Perbandingan dengan Kerangka Hukum Negara Lain

Pengalaman negara lain memberikan perspektif yang berguna untuk mengevaluasi dan memperkuat kerangka hukum Indonesia. Uni Eropa, melalui Regulasi eIDAS 2014, membangun sistem bertingkat dalam pengakuan tanda tangan elektronik yang memungkinkan pembuktian yang lebih terstandarisasi dan dapat diprediksi. Regulasi ini membedakan tiga level tanda tangan: simple, advanced, dan qualified dengan kekuatan hukum yang berbeda pada setiap level.

Inggris melalui Electronic Communications Act 2000 dan India melalui Information Technology Act 2000 juga telah memberikan pengakuan yang lebih eksplisit terhadap kontrak dan tanda tangan elektronik dalam sistem hukum pembuktian mereka. Yang menarik, negara-negara ini umumnya telah mengembangkan panduan teknis yang lebih detail bagi hakim dalam menilai bukti elektronik sebuah perkembangan yang belum terwujud secara memadai di Indonesia.

Singapura, sebagai mitra dagang dan teknologi terdekat Indonesia, telah mengadopsi Evidence (Amendment) Act yang secara spesifik memasukkan computer output termasuk kontrak elektronik sebagai kategori bukti tersendiri dengan presumption of regularity bagi sistem komputer yang dapat dibuktikan berfungsi normal. Pendekatan ini jauh lebih operasional dibandingkan rumusan umum dalam UU ITE Indonesia, dan layak dipertimbangkan sebagai acuan reformasi.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam hal kematangan regulasi pembuktian digital, meskipun secara substansial telah mengakui keabsahan kontrak elektronik. Gap antara pengakuan normatif dan kepastian prosedural inilah yang perlu menjadi fokus pembenahan ke depan.

6. Implikasi terhadap Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce

Persoalan pembuktian kontrak elektronik tidak bisa dilepaskan dari isu perlindungan konsumen, mengingat sebagian besar sengketa e-commerce melibatkan konsumen akhir yang posisi tawarnya secara struktural lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Konsumen yang menjadi korban wanprestasi atau penipuan digital seringkali harus menghadapi rintangan pembuktian yang jauh lebih berat.

Kontrak elektronik dalam e-commerce umumnya berbentuk standard form contract atau take-it-or-leave-it contract, di mana syarat dan ketentuan ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Konsumen hanya bisa menyetujui atau tidak jadi bertransaksi. Dalam konteks ini, ketika sengketa muncul, konsumen sering kali tidak memiliki salinan kontrak yang dapat dijadikan bukti berbeda dengan pelaku usaha yang menyimpan seluruh rekam jejak transaksi di server mereka. Ketidakseimbangan akses terhadap bukti ini menjadi argumen yang kuat untuk mempertimbangkan pergeseran beban pembuktian dalam sengketa konsumen digital. Apabila pelaku usaha yang menguasai sistem dan data transaksi, maka mereka pula yang seharusnya menanggung beban untuk membuktikan bahwa transaksi dan kontrak telah berlangsung secara sah dan sesuai dengan yang dikomunikasikan kepada konsumen.

Perlindungan konsumen dalam ranah digital juga berkaitan erat dengan hak atas data pribadi. Kontrak elektronik seringkali mengandung pengumpulan data pribadi konsumen dalam skala yang jauh melampaui keperluan transaksi itu sendiri. Dalam konteks sengketa, data-data ini bisa menjadi sumber bukti yang penting, namun penggunaannya harus sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang kini semakin dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Ekosistem penyelesaian sengketa konsumen digital yang efektif membutuhkan lebih dari sekadar pengakuan yuridis atas kontrak elektronik. Ia memerlukan prosedur yang

aksesibel, biaya yang terjangkau, dan mekanisme eksekusi yang efektif tiga hal yang saat ini masih menjadi kelemahan sistem penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia.

KE S I M P U L A N

Kontrak elektronik telah memperoleh pengakuan yuridis yang cukup kuat dalam sistem hukum Indonesia, terutama melalui UU ITE dan PP PSTE. Pengakuan ini merupakan langkah maju yang signifikan, karena memberikan landasan hukum bagi jutaan transaksi digital yang terjadi setiap harinya. Secara formal, kontrak elektronik memenuhi syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, dan kedudukannya sebagai alat bukti mendapat justifikasi eksplisit dari Pasal 5 UU ITE.

Namun pengakuan normatif itu belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kepastian praktis. Tantangan dalam hal otentisitas dokumen, validasi tanda tangan elektronik, standar penilaian hakim yang belum seragam, keterbatasan akses terhadap ahli forensik digital, serta ketidakjelasan beban pembuktian dalam sengketa konsumen menjadi hambatan nyata yang melemahkan efektivitas kontrak elektronik sebagai instrumen pembuktian di persidangan.

Dalam konteks penyelesaian sengketa e-commerce, kelemahan-kelemahan ini berdampak langsung pada akses konsumen terhadap keadilan. Semakin sulit kontrak elektronik digunakan sebagai alat bukti yang andal, semakin kecil peluang pihak yang dirugikan untuk mendapatkan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum pembuktian digital bukan hanya persoalan teknis yuridis, melainkan menyentuh substansi keadilan dalam era ekonomi digital.

Saran

Pertama, pemerintah dan DPR perlu segera melakukan pembaruan terhadap Hukum Acara Perdata Indonesia khususnya HIR dan RBg dengan memasukkan ketentuan khusus mengenai prosedur penyajian, verifikasi, dan penilaian bukti elektronik. Kekosongan prosedural ini sudah terlalu lama dibiarkan dan berdampak langsung pada ketidakpastian dalam praktik persidangan.

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang memberikan panduan teknis bagi hakim dalam menilai kekuatan pembuktian dokumen elektronik, termasuk standar minimal verifikasi otentisitas dan cara penyajian bukti digital di persidangan. PERMA semacam ini akan sangat membantu mengurangi disparitas putusan antar pengadilan. Ketiga, kapasitas teknis aparatur peradilan dalam bidang digital forensik perlu ditingkatkan secara sistematis. Pelatihan bagi hakim dan jaksa mengenai dasar-dasar teknologi digital, cara membaca metadata dokumen, dan cara menilai integritas data elektronik harus menjadi bagian dari program pengembangan sumber daya manusia di lembaga peradilan. Keempat, Indonesia perlu segera mengembangkan regulasi yang mengatur Online Dispute Resolution secara komprehensif. Kerangka ODR yang baik, yang mengintegrasikan standar pembuktian digital dan mekanisme eksekusi yang efektif, akan sangat membantu dalam menyelesaikan sengketa e-commerce secara lebih cepat, murah, dan adil.

Kelima, penguatan ekosistem tanda tangan elektronik tersertifikasi perlu didorong lebih aktif, termasuk dengan insentif bagi platform e-commerce untuk mengadopsi tanda tangan elektronik yang memenuhi standar sertifikasi nasional. Semakin luas penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi, semakin kuat pula fondasi pembuktian dalam sengketa yang muncul di kemudian hari.

Keenam, perlu ada kajian mendalam mengenai penerapan prinsip pembalikan beban pembuktian secara lebih eksplisit dalam sengketa konsumen digital, mengingat ketidakseimbangan yang mencolok dalam hal akses terhadap data dan rekam jejak transaksi antara konsumen dan pelaku usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).
Herziene Indonesisch Reglement (HIR).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

B. Buku

- Budhijanto, Danrivanto. (2010). Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi: Regulasi & Konvergensi. Bandung: Refika Aditama.
Fuady, Munir. (2007). Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Hadjon, Philipus M., dan Tatiek Sri Djatmiati. (2005). Argumentasi Hukum. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Ibrahim, Johnny. (2006). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing.
Khairandy, Ridwan. (2013). Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.
Makarim, Edmon. (2003). Kompilasi Hukum Telematika. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
Mason, S. (2016). Electronic Signatures in Law (4th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
Mertokusumo, Sudikno. (2006). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.
Miru, Ahmadi, dan Sutarman Yodo. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Ramli, Ahmad M. (2004). Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
Redfern, A., & Hunter, M. (2004). Law and Practice of International Commercial Arbitration (4th ed.). London: Sweet & Maxwell.
Shidarta. (2004). Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo.
Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2015). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Press.
Subekti. (2005). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Suherman, Ade Maman. (2002). Aspek Hukum dalam Ekonomi Global. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Syarifuddin, Muhammad. (2012). Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum. Bandung: Mandar Maju.

C. Jurnal dan Laporan

- APJII. (2024). Laporan Survei Pengguna Internet Indonesia 2024. Jakarta: APJII.
Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik E-Commerce 2023. Jakarta: BPS.
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). (2023). Laporan Keamanan Siber Indonesia 2023. Jakarta: BSSN.
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). (2023). Laporan Penanganan Sengketa Konsumen Digital 2023. Jakarta: BPSK.
European Commission. (2014). eIDAS Regulation (EU) No 910/2014 on Electronic Identification and Trust Services. Brussels.
Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2023). Laporan Tahunan Aduan Konsumen Digital 2023. Jakarta: Kominfo.
Kementerian Perdagangan RI. (2023). Roadmap E-Commerce Indonesia 2023-2027. Jakarta: Kemendag.

Komisi Informasi Pusat. (2023). Panduan Pengelolaan Data Pribadi dalam Transaksi Digital. Jakarta: KIP.

Lembaga Sertifikasi Elektronik Nasional. (2023). Standar Teknis Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi. Jakarta: BSN.

OECD. (2016). Recommendation on Consumer Protection in E-Commerce. Paris: OECD.

UNCITRAL. (1996). Model Law on Electronic Commerce. New York: United Nations.

UNCITRAL. (2017). Technical Notes on Online Dispute Resolution. Vienna: United Nations.

D. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 527/Pdt.G/2020/PN.JKT.SEL.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 1082 K/Pdt/2021.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 2 K/Pid.Sus/2022.A. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Herziene Indonesisch Reglement (HIR).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.